



PUTUSAN

Nemer 0373/Pdt.G/2016/PABIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuliana Bavu Dewi Binii Bambang Koeswadi S, umur 37 tahun, ai:ama

Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan wiraswasta. Temoat tini:ii:ial di Perumahan Grand BSI Residence, Cluster Kerinci, Blok B No.03, RT.01, RW.054. Kelurahan Belian. Kecamatan Batam Kata. Kata Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penaau:iat**":

melawan

Diri Susanto Bin Slamet Ikhsan, umur 33 tahun. aaama Islam. Pendidikan

SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal dahulu tinggal di Perumahan Greenland. Blok F3 No.05. Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam dan Sekarani:i tidak diketahui aiamatnva dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang:

Hal I dari i3 Hal. Ptsn No.0373iPdt.Gi2U/6iPA.BTM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0333/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat meiangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kola, Kola Batam, Propinsi Kepulauan Riau /Kutipan Akta **Nikah** Nomor: 429/17N/II/2010 tanggal 6 Agustus 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama: Ghiona Priscilla Quaneisha;
3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi Imam keluarga yang baik dan tidak bisa membimbing keluarga;
 - b. Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat dalam hal-hal untuk mengurus rumah tangga;
4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2014 , yang akibatnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin ;

Hai 2 dari 13 Hai. Prsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat namun tidak ada hasil;
6. Terouaat siao untuk membuktikan daiii auaatan Penaauaat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalii diatas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Batam seaera memeriksa dan menaadili oerkara ini. selaniutnva menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menvatakan oerkawinan Penaaugat denaan Terguaat outus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Aoabila Majelis Hakim beroendaoat lain mohon outusan vang seadil adilnya;

Bahwa oada hari sidana vana telah diietaokan Penaauaai telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadao ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan oatui vana relaas oanaailannva dibacakan di dalam **sidana**. sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halana an v ana sah:

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir uniuik tidak bercerai denaan Terauaat. teiaoi Penaauaat tetao oada dalil-daili gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oerkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selaniutnva dimulai oemeriksaan denaan membacakan surat auaatan

Hal 3 dari i3 Hal. Pcsn No.U3i3/Pdt.G/20i6/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dioertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menaaijukan alat-alat bukti beruoa:

A Surat:

Fotokooi Kutioan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 429/17NIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Aaama Kecamatan Batam Kota. Kota Batam. Fotokooi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majeiis Hakim dengan aslinya. ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B.Saksi:

1. **Muliy Rachmaeni Binti Pardamean Hasrul Harahap**, umur 28 tahun, agama isiam. pekerjaan wiraswasta. temoat tinggal di Perumahan Kapital Raya Blok J No.09, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumoahnva memberikan keteranaan sebaaa berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yuliana Bayu Dewi karena saksi adalah teman Penggugat sejak 6 tahun lalu dan kenai oula denaan Terguaat bernama Diri Susanto;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kota Batam. sekitar tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan dari oemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnva rumah tanaaa Penaauaat denaan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 kondisinya sudah tidak rukun sering terjadi oerselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu curiga dan cemburu buta terhadap Penaauaat disamoina itu orana tua Terauaat serina ikut campur urusan rumah tangga Penggugat Tergugat;

Hal 4 dari 13 Hal Ptsn No.0373/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penaaauaat dan Terauaat sudah oisah rumah seiak awai tahun 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan samoai sekarana sudah tidak diketahui laai keberadaannya;
- Bahwa seiak Penaaauaat dan Terauaat hiduo beroisah, keduauva tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Hasanuddin bin Sakoni.** umur 26 tahun. agama Islam. oekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Botania Garden, Kelurahan Belian. Kecamatan Batam Kota. Kola Batam di bawah sumoahnva memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yuliana Bavu Dewi karena saksi adalah teman Penggugat sejak 6 tahun lalu dan kenal pula dengan Tergugat bernama Diri Susanto;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kota Batam. sekitar tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tanaaa di Kota Batam dan dari oernikahan Penaaauaat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun ialu kondisinva sudah tidak rukun serina teriadi oerseisihan dan pertengkarakan disebabkan Tergugat terlalu pencenburu dan selalu mencurigai siapa saja yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah oisah rumah sejak 2 (dua:, tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan samoai sekarano sudah tidak diketahui laoi keberadaannya:
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak oernah berkumpul kembali:
- Bahwa saksi pemah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tanooa denoan Terouoat. namun tidak berhasil:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap denaan auaatanva dan mohon Penaadilan memutus oerkarannya. Terauaat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam outusan ini. Ma_jelis Hakim cukuo menun_iuk keoda Berita Acara Si:-lana perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebaaaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan oatut tidak datang menghadap di muka sidang dan oula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbana. bahwa Terauaat vana dioanaail secara resmi dan oatut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dioeriksa secara verstek:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undana-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Hal 6 dari 13 Hal. Ptsn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun '989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan ketentuan Penetapan Pengadilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dioertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendiskusikan keterkaitan orasi-orasi di dekat Pengadilan, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan taik satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi oerselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan oada bahagian duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat memounvai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat /2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kemoilasai Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menahindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti bukti. Untuk itu Pengadilan telah menunjuk saksi tertulis P dan dua orasi saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat /2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Hal 7 dari 13 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. isi bukti tersebut menyoal Penyoal dan Terusoal telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota. Kota Batam. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan oembuktian vano semourna dan menoiat:

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di oersidangan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain memounvai relevansi dan salino bersesuaian. saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan oertengkar. oengetahuan saksi tersebut dioeroleh secara iangsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lidak rukun dan harmonis lalli serta telah hiduo sendiri-sendiri dan lidak sebagaimana layaknya suami isteri Karena telah pisah rumah tempat kediaman bersama:

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnva. ditemukan fakta-fakta sebaoui berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 Agustus 2010 dan tela dikaruniai 1 (satu) orang anak:
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi oerselisihan dan oertenokaran disebabkan oerilaku dan atau tindakan Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa kedua saksi Penooouat sudah tidak sanaouo laoi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari petimbangan-oertimbangan di atas. maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan

Hal 8 dari 13 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat. malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Terauaat terhadap Penaauaat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali;

Hal 9 dari 13 Hal. Ptsn No.03731Pdt.G1Wl6!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ <Psj 4-III! 1J:S 1J

demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penuguat denoan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya perpelehan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaan ahafidzan** (ikatan yang sangat kuat untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974):

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi. memertahankan rumah tangga mana diadang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (kem11dhorotan it11 hams dihindarkan):

Majelis "c Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penuguat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

Hal 10 dari 13 Hal.



oertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendoakan keteranoan keluarga Penodoat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penodoat doan meniatuhkan talak satu bain shuohra Ternudoat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, dooat Penodoat cukup beraisan dan berdasarkan hukum, sedankan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat diutus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diinstruksikan untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana temoat perkawinan Penodoat doan Terudoat diadusukan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a duo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah doan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal 11 dari 13 Hal. Ptsn No.0373/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam v. ana. berkaitan dena an oerkara ini:

MENGADILI

1. Menv atakan Tera ua at telah dio ana a il secara resmi dan oatut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menaabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Diri Susanto Bin Slamet Ikhsan**) terhadao Penaauaat (**Yuliana Bavu Dewi Binti Bambang Koeswadi S**);
4. Memerintahkan Panitera Penaadilan Aaama Batam untuk mengirimkan salinan Putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pena awai Pencatat Nikah Kantor Urusan Aa ama Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanasunakan dan di temoat kediaman Penaauaat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan keo ada Pena a ua at untuk memba var biav a oerkara ini sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diutuskan dalam raoat oermusvawaratan Maielis vana dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dena an tana a al 14 Sv awal 1437 *Hiirivah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebaa ai

Ketua Majelis, **H.M.Arifin,S.H** dan **Dra.Hj. Siti Khadijah** masing-masing sebaaai Hakim Anaaota. Putusan tersebut diucaokaan oada hari itu iuaa dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, den an didamo ina i oleh Hakim Ana aota dan dibantu oleh **Marwiv ah.S.Aa** sebaa ai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 Hal. Ptsn No.0373/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Ketua Majelis

Ors. H. Mukhlis

Hal 12 dari 13 Hal. Ptsn No.0373/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

H.M.Arifin, S.H

Dra.Hi. Siti Khadiiah

Panitera Penaaanti.

Perincian Biava Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Ro.	50.000,-
Panggilan	Rp.	285.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000.-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal13 dar/ 13 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)